

TUGAS AKHIR

**" EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRES KOTA PASURUAN "**

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam

Bidang Hukum



Disusun Oleh :

SHAFIRA MAULIDINA PERTIWI

202110110311219

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRES KOTA PASURUAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

SHAFIRA MAULIDINA PERTIWI
NIM: 202110110311219

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI
POLRES KOTA PASURUAN**

Diajukan Oleh:

SHAFIRA MAULIDINA PERTIWI

202110110311219

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Cholidah, SH., MH

Dekan,



Prof. Dr. Congat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

SHAFIRA MAULIDINA PERTIWI

202110110311219

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Dr. Haris, SH., M.Hum

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SHAFIRA MAULIDINA PERTIWI

NIM : 202110110311219

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI
POLRES KOTA PASURUAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Shafira Maulidina Pertiwi

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“Sukses bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa kuat kamu bertahan.”



ABSTRAK

Nama : Shafira Maulidina Pertiwi
NIM : 202110110311219
Judul : UPAYA PENANGGULANGAN TINDA PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRES KOTA PASURUAN
Pembimbing : Ratri Novita Erdianti S.H.,M.H
Cholidah, S.H.,M.H.

Kekerasan seksual merupakan masalah yang luas dan berdampak serius terhadap korban dan masyarakat. Di Kota Pasuruan, kasus kekerasan seksual menunjukkan fluktuasi dengan angka yang masih tergolong tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Faktor penyebabnya meliputi rendahnya pendidikan dan pemahaman tentang seksualitas, kondisi ekonomi, lingkungan keluarga disfungsional, kemudahan akses konten pornografi, lemahnya pengawasan sosial, serta budaya patriarki yang kuat. Penanganan kasus di Polres Kota Pasuruan menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan personel, kurangnya pelatihan khusus, fasilitas yang tidak memadai, dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Penelitian bertujuan menganalisis upaya Polres dalam menanggulangi kekerasan seksual serta hambatan yang dihadapi, sekaligus memberikan rekomendasi peningkatan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban. Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi pada pembangunan sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan masyarakat yang lebih aman dan adil.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum, Upaya Penanggulangan, Polres Kota Pasuruan, Korban Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Nama : Shafira Maulidina Pertiwi
NIM : 202110110311219
Judul : UPAYA PENANGGULANGAN TINDA PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRES KOTA PASURUAN
Pembimbing : Ratri Novita Erdianti S.H.,M.H
Cholidah, S.H.,M.H.

Sexual violence is a widespread issue that has serious impacts on victims and society. In Pasuruan City, cases of sexual violence show fluctuations with numbers still relatively high compared to other regions in East Java. Contributing factors include low education and understanding of sexuality, economic conditions, dysfunctional family environments, easy access to pornographic content, weak social supervision, and a strong patriarchal culture. Case handling at the Pasuruan City Police faces various challenges such as limited personnel, lack of specialized training, inadequate facilities, and poor coordination among related institutions. This study aims to analyze the efforts of the Police in addressing sexual violence and the obstacles faced, while also providing recommendations to improve the effectiveness of law enforcement and victim protection. The results are expected to contribute to the development of a more responsive criminal justice system and a safer, more just society.

Keywords : Sexual Violence, Law Enforcement, Countermeasures, Pasuruan City Police, Victims of Sexual Violence, Legal Protection

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDA PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRES KOTA PASURUAN”** ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di universitas ini.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir I dan Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir II yang Penulis sadari bahwa proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Terdapat banyak tantangan, kebingungan, bahkan rasa lelah yang kadang membuat ingin menyerah, Namun, dalam proses tersebut, penulis sangat bersyukur mendapatkan bimbingan dari Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.Kn., dan Ibu Cholidah, A.Md, S.H., M.H., yang bukan hanya membimbing secara

akademik, tetapi juga memberi dorongan semangat yang tulus. Bapak dan Ibu selalu meluangkan waktu, bahkan di tengah kesibukan, untuk membaca dan memberikan masukan secara rinci terhadap setiap bab yang penulis kerjakan, lebih dari itu, perhatian Ibu terhadap kemajuan penulis, kesabaran dalam membimbing penulis, sikap terbuka dan selalu mengarahkan dalam berdiskusi telah memberikan kesan mendalam yang tidak akan penulis lupakan. Terima kasih atas kesediaan Ibu menjadi pembimbing, bukan hanya dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga dalam memberikan nilai-nilai kedisiplinan, ketelitian, dan kekuatan untuk selalu semangat dan tidak menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.
5. Kepada cinta pertama dan Panutan saya Ayahanda Erwan Puryono dan pintu surga sekaligus sandaran hidup Ibunda Peni Lestari Trimakasi atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Trimakasih telah selalu mengaspresiasi segala pencapaian dan tak kenal lelah untuk melangitkan doa doa yang terbaik serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Trimakasi teruntuk didikan Ayahanda dan Ibunda yang mampu membentuk diri ini menjadi sebaik-baiknya manusia. Semoga dengan adanya skripsi ini ayahanda dan ibunda lebih bangga karna telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana hukum. Besar harapan penulis semoga ayahanda dan ibunda selalu sehat, panjang umur dan bisa menyaksikan keberhasilan lain nya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

6. Kepada adikku tercinta, Kauren Samha Aqeela, yang selalu memberi warna, tawa, dan semangat di setiap hariku. Kehadiranmu menjadi pengingat indah bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang aku sayangi. Doa dan dukunganmu begitu berarti.
7. Kepada sahabat terbaik saya sejak kecil, Cicik Gus Lestari, dengan segenap ketulusan hati saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menjadi sosok yang senantiasa hadir dalam berbagai fase kehidupan saya dari masa kanak-kanak yang penuh canda tawa, hingga perjalanan panjang menyelesaikan skripsi ini yang penuh perjuangan. Dalam setiap suka maupun duka, kamu selalu ada.
8. Kepada Teristimewah juga untuk teman seperjuangan saya Belqis, Shoraya, Setya, Silfia, Yola, Nata, Nahda, terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat saya, telah berperan banyak dalam penulisan skripsi ini, sudah mau menemani dititik saat saya ingin menyerah tapi di bangunkan kembali oleh semangat dan dukungan kalian. Terimakasih telah menjadi bagian dari hidup saya, semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang telah diinginkan dan di impikan. Datang dengan latar keluarga yang berbeda lalu bertemu dalam satu perjuangan yang sama. trimakasih atas momen momen bermakna yang hadir dalam pertemanan ini
9. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya Rizqy Sadino, S.H Alumni Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan menyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi terselesaikan dan trimakasih telah memberi kesan dan pesan tiap bab per bab

yang terisi memiliki ceritanya masing masing dan trimakasih kembali telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga di titik sejauh ini tanpa pernah mengeluh menghadapi wanita serumit diri penulis .

10. Terakhir, Untuk Diriku Sendiri, Shafira Maulidina Pertiwi Terima kasih, Shafira, karena telah bertahan sejauh ini. Dalam setiap langkah yang melelahkan, setiap malam yang dipenuhi keraguan, dan setiap detik yang rasanya ingin menyerah, kamu memilih untuk terus berjalan. Kamu pernah menangis diam-diam, memendam lelah sendirian, namun tetap bangkit esok harinya dengan semangat yang baru. Itu bukan hal mudah, tapi kamu berhasil melewatinya. Terima kasih telah percaya pada proses, pada doa, dan pada dirimu sendiri. Terima kasih karena tidak berhenti, meskipun dunia tak selalu ramah. Terima kasih karena terus mencintai ilmu, terus berjuang, dan tak pernah benar-benar menyerah. Perjalanan ini bukan hanya tentang lembar demi lembar skripsi yang berhasil ditulis, tetapi tentang keberanianmu menghadapi tantangan, tentang keteguhanmu saat dunia tampak gelap, dan tentang caramu mencintai diri sendiri di tengah kekacauan. Semoga langkah ini menjadi awal dari banyak pencapaian lainnya. Kamu layak untuk bangga dan kamu pantas untuk bahagia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Penelitian Terdahulu.....	7
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Kekeraan Seksual	10
2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual	10
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual	12
2.1.3 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kekerasan Seksual	13
2.1.4 Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	15
2.2 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	17
2.2.1 Upaya Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana.....	17
2.2.2 Upaya Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana	19
2.3 Faktor-Faktor Keberhasilan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	20
2.3.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	20
2.3.2 Faktor Penegak Hukum (Legal Structure).....	23
2.3.3 Unsur-Unsur dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual	24
BAB III	27
HASIL DAN PEMBAHASAN	27

3.1 Upaya Polres Kota Pasuruan dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual.....	27
3.2 Hambatan yang Dihadapi Polres Kota Pasuruan	41
BAB IV.....	48
KESIMPULAN DAN SARAN	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	58



DAFTAR PUSTAKA

- ABDILLAH, M. (2025). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).
- Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(02), 235-247.
- Arif, A. M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1-14.
- Arifin, N. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Kepolisian Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Restorative Justice di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pati (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Ariyani, B., & Vensuri, H. (2025). PERAN POLISI WANITA DALAM PENANGANAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI POLRES MERANGIN. *Jotika Research in Business Law*, 4(2), 62-78.
- Arliman, L. (2015). Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Deepublish.
- Ashikin, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau Menurut Sosiologi Hukum Islam. *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan*, 19(1), 61-73.
- Ayu, I. D. P., & Budiarsih, B. (2022). Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online di Indonesia. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 2(04), 38-48.
- Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kejahatan seksual: perempuan disabilitas rentan menjadi korban. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 82-91.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenada Media.
- Febrianti, A. A., Malika, A., Dinah, B. A., Fauziyah, B. A., Putri, R. D., Wanilawati, S., & Supriyadi, T. (2025). PERAN PENDAMPINGAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM Mendukung Saksi Kekerasan Seksual. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 3(4), 1006-1022.
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2), 163-180.
- Hasan, Z., Emco, A. P., Pratama, A., Arlintang, A. D., & Febriansyah, F. (2024). Perlindungan hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku dalam penyalahgunaan tindak pidana narkotika. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), 857-868.
- Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan

- hukum. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Ibu Dwi Rachmawati, S.T, M.M. yang merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan
- Ihsani, S. N. (2021). Kejahatan berbasis gender dalam victim-blaming pada kasus pelecehan yang dipublikasi media online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 12-21.
- Ikhsan (2022) menunjukkan bahwa minimnya fasilitas pendukung mengurangi efektivitas proses hukum serta memperlambat waktu penyelesaian perkara.
- Ikhsan, K. (2023). Politik Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kasus Kejahatan Seksual Berbasis Gambar (Cyberflashing) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Juanita, A. T. (2023). Tindakan pemerasan seksual (Sextortion) ditinjau dari hukum pidana Indonesia.
- Komariyah, A., Yuwono, T., & Alfirdaus, L. K. (2025). KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA CIMAHI. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 949-962.
- Krisnanda, I. M. D., Ablisar, M., & Sunarmi, M. M. (2021). Analisis Yuridis Bukti Digital (Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3168/PID. SUS/2018/PN. MDN. *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 98-117.
- Kurniawan, A., Tanto, L. A., & Faris, A. N. (2023). Questioning the Application of the Latest Law Number 12 of 2022 concerning Online Media-Based Sexual Violence Crimes: Menyoal Penerapan Undang-Undang Terbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Seksual Berbasis Media Online. *Journal of Social and Political Science Society*, 2(1), 57-64.
- Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2024). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur). *UNES Law Review*, 7(1), 594-603.
- Lefaan, V. B. B., & Suryana, Y. (2020). Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak. Deepublish.
- Mardianto, C. I., Suarda, I. G. W., & Tanuwijaya, F. (2024). Analisis Kebijakan Pembuktian Kekerasan Seksual Secara Nonfisik. *JURNAL RECHTENS*, 13(2), 199-210.
- Martha, A. E. (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kejahatan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
- Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 32-45.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Nikmah, A. A. (2023). Kesinkronan Peraturan Perundang-undangan tentang Kejahatan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual. *Novum: Jurnal Hukum*, 63-75.
- Okarniatif, A. A. M., Yusran, N. F., Tajuddin, R., & Ahmad, M. R. S. (2024). Perspektif

- Feminisme Dalam Menganalisis Pelecehan Seksual Di Sekolah. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 464-474.
- Pradika, F. R. P., Angesti, T. B., & Sancaya, S. A. (2024). Analisis Penanganan Psikologis terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 3, 54-63.
- Putra, H. H. (2018). UPAYA PELAKSANAAN PASAL 2A PP NO. 58 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KUHAP.
- Rahmadani, S. A., Suriani, R., & Ali, N. (2025). Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 257-273.
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kejahatan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24-33.
- Setiawan, I., & Saputra, T. (2024). Tindakan Hukum Bagi Pelaku Bullying Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 846-862.
- Setiawan, V. N. P. Pandangan Komisi Nasioal Perempuan Terhadap Implementasi Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Laki-Laki (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). efektifkah restoratif justice? Suatu kajian upaya optimalisasi sistem peradilan pidana di indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 273-304.
- Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651-1667.
- Sulaiman, H., & Gress, J. C. (2020). Upaya Unit PPA Polres Pohuwato Dalam Menangani Kasus Kejahatan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1), 47-62.
- Suradipraja, V. S. A. C. (2024). Tinjauan viktimologis terhadap korban revenge porn menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual berdasarkan tipologi korban. *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 20-31.
- Suri, G. A., Hamka, H., & Noerzaman, A. (2020). Peranan united nations women dalam mengatasi tindak kejahatan seksual terhadap perempuan di Indonesia tahun 2016-2017. *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 1(1), 30-40.
- Tri Andrisman. 2007. Tindak Pidana. Lampung : Universitas Lampung . Hal 40.
- Triastuti, A. Y., Said, M. M. U., & Putra, L. R. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SAKERA JEMPOL (SADARI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN JEMPUT BOLA) DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL DI PASURUAN. *Respon Publik*, 19(2), 19-29.
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.

- Yarli, Y., & Suriadi, A. (2025). Efektivitas Program Perlindungan Anak Perempuan dari Kekerasan Seksual: Studi Evaluatif pada Dinas PP dan PA Kota Medan. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 90-97.
- Yuliasuti, A., Pabita, D. T., Avialda, H., & Hartono, N. S. (2022). Analisis Fenomena ‘Tinder Swindler’ pada Aplikasi Online Dating Menggunakan Lifestyle Exposure Theory. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2), 169-181. **current document.**
- ABDILLAH, M. (2025). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).
- Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(02), 235-247.
- Arif, A. M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1-14.
- Arifin, N. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Kepolisian Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Restorative Justice di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pati (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Ariyani, B., & Vensuri, H. (2025). PERAN POLISI WANITA DALAM PENANGANAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI POLRES MERANGIN. *Jotika Research in Business Law*, 4(2), 62-78.
- Arliman, L. (2015). Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Deepublish.
- Ashikin, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau Menurut Sosiologi Hukum Islam. *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan*, 19(1), 61-73.
- Ayu, I. D. P., & Budiarsih, B. (2022). Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online di Indonesia. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 2(04), 38-48.
- Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kejahatan seksual: perempuan disabilitas rentan menjadi korban. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 82-91.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenada Media.
- Febrianti, A. A., Malika, A., Dinah, B. A., Fauziyah, B. A., Putri, R. D., Wanilawati, S., & Supriyadi, T. (2025). PERAN PENDAMPINGAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM MENDUKUNG SAKSI KEKERASAN SEKSUAL. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 3(4), 1006-1022.
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2), 163-180.
- Hasan, Z., Emco, A. P., Pratama, A., Arlintang, A. D., & Febriansyah, F. (2024).

- Perlindungan hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku dalam penyalahgunaan tindak pidana narkoba. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 4(02), 857-868.
- Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Ibu Dwi Rachmawati, S.T, M.M. yang merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan
- Ihsani, S. N. (2021). Kejahatan berbasis gender dalam victim-blaming pada kasus pelecehan yang dipublikasi media online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 12-21.
- Ikhsan (2022) menunjukkan bahwa minimnya fasilitas pendukung mengurangi efektivitas proses hukum serta memperlambat waktu penyelesaian perkara.
- Ikhsan, K. (2023). Politik Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kasus Kejahatan Seksual Berbasis Gambar (Cyberflashing) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Juanita, A. T. (2023). Tindakan pemerasan seksual (Sextortion) ditinjau dari hukum pidana Indonesia.
- Komariyah, A., Yuwono, T., & Alfirdaus, L. K. (2025). KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA CIMAHI. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 949-962.
- Krisnanda, I. M. D., Ablisar, M., & Sunarmi, M. M. (2021). Analisis Yuridis Bukti Digital (Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3168/PID. SUS/2018/PN. MDN. *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 98-117.
- Kurniawan, A., Tanto, L. A., & Faris, A. N. (2023). Questioning the Application of the Latest Law Number 12 of 2022 concerning Online Media-Based Sexual Violence Crimes: Menyoal Penerapan Undang-Undang Terbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kejahatan Seksual Berbasis Media Online. *Journal of Social and Political Science Society*, 2(1), 57-64.
- Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2024). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur). *UNES Law Review*, 7(1), 594-603.
- Lefaan, V. B. B., & Suryana, Y. (2020). Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak. Deepublish.
- Mardianto, C. I., Suarda, I. G. W., & Tanuwijaya, F. (2024). Analisis Kebijakan Pembuktian Kekerasan Seksual Secara Nonfisik. *JURNAL RECHTENS*, 13(2), 199-210.
- Martha, A. E. (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kejahatan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
- Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 32-45.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

- Nikmah, A. A. (2023). Kesinkronan Peraturan Perundang-undangan tentang Kejahatan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual. *Novum: Jurnal Hukum*, 63-75.
- Okarniatif, A. A. M., Yusran, N. F., Tajuddin, R., & Ahmad, M. R. S. (2024). Perspektif Feminisme Dalam Menganalisis Pelecehan Seksual Di Sekolah. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 464-474.
- Pradika, F. R. P., Angesti, T. B., & Sancaya, S. A. (2024). Analisis Penanganan Psikologis terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 3, 54-63.
- Putra, H. H. (2018). UPAYA PELAKSANAAN PASAL 2A PP NO. 58 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KUHAP.
- Rahmadani, S. A., Suriani, R., & Ali, N. (2025). Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 257-273.
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kejahatan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24-33.
- Setiawan, I., & Saputra, T. (2024). Tindakan Hukum Bagi Pelaku Bullying Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 846-862.
- Setiawan, V. N. P. Pandangan Komisi Nasioal Perempuan Terhadap Implementasi Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Laki-Laki (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). efektifkah restoratif justice? Suatu kajian upaya optimalisasi sistem peradilan pidana di indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 273-304.
- Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651-1667.
- Sulaiman, H., & Gress, J. C. (2020). Upaya Unit PPA Polres Pohnuato Dalam Menangani Kasus Kejahatan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1), 47-62.
- Suradipraja, V. S. A. C. (2024). Tinjauan viktimologis terhadap korban revenge porn menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual berdasarkan tipologi korban. *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 20-31.
- Suri, G. A., Hamka, H., & Noerzaman, A. (2020). Peranan united nations women dalam mengatasi tindak kejahatan seksual terhadap perempuan di Indonesia tahun 2016-2017. *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 1(1), 30-40.
- Tri Andrisman. 2007. Tindak Pidana. Lampung : Universitas Lampung . Hal 40.
- Triastuti, A. Y., Said, M. M. U., & Putra, L. R. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

SAKERA JEMPOL (SADARI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN JEMPUT BOLA) DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL DI PASURUAN. *Respon Publik*, 19(2), 19-29.

Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.

Yarli, Y., & Suriadi, A. (2025). Efektivitas Program Perlindungan Anak Perempuan dari Kekerasan Seksual: Studi Evaluatif pada Dinas PP dan PA Kota Medan. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 90-97.

Yulastuti, A., Pabita, D. T., Avialda, H., & Hartono, N. S. (2022). Analisis Fenomena ‘Tinder Swindler’ pada Aplikasi Online Dating Menggunakan Lifestyle Exposure Theory. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2), 169-181.

